



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1258, 2015

KEMENDAGRI. Kabupaten Minahasa Utara.  
Provinsi Sulawesi Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Bitung dengan

Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Bitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung di Propinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Minahasa Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Propinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari :

1. Muara sungai yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $01^{\circ} 23' 37.8350''$  LU dan  $125^{\circ} 06' 30.0220''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 026 dengan koordinat  $01^{\circ} 23' 50.7871''$  LU dan  $125^{\circ} 06' 17.3111''$  BT yang terletak di Kelurahan Tanjungmerah Kecamatan Matuari Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
2. PABU 026 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 027 dengan koordinat  $01^{\circ} 24' 43.4732''$  LU dan  $125^{\circ} 06' 06.4572''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjungmerah Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
3. PBU 027 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 028 dengan koordinat  $01^{\circ} 25' 02.9581''$  LU dan  $125^{\circ} 05' 43.3133''$  BT yang terletak di Kelurahan Segerat Kecamatan Matuari Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
4. PABU 028 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 029 dengan koordinat  $01^{\circ} 25' 43.1440''$  LU dan  $125^{\circ} 05' 18.3201''$  BT yang terletak di Kelurahan Segerat Kecamatan Matuari Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
5. PABU 029 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 030 dengan koordinat  $01^{\circ} 26' 50.3523''$  LU dan  $125^{\circ} 05' 32.2532''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan Desa Tontalete Rok Rok Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
6. PBU 030 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat  $01^{\circ} 27' 00.0170''$  LU dan  $125^{\circ} 05' 38.9820''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 yang terletak di Jalan Raya Tendeki - Kumersot dengan koordinat  $01^{\circ} 27' 06.0490''$  LU dan  $125^{\circ} 05' 44.6130''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Tendeki - Kumersot sampai pada TK.04 yang terletak di Jembatan dengan koordinat  $01^{\circ} 27' 18.3130''$  LU dan  $125^{\circ} 05' 23.4960''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat  $01^{\circ} 27' 18.3143''$  LU dan  $125^{\circ} 01' 56.9771''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 032 dengan koordinat  $01^{\circ} 29' 48.3161''$  LU dan  $125^{\circ} 03' 49.7472''$  BT yang terletak di Kelurahan Karondoran Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

7. PABU 032 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 033 dengan koordinat 01° 30' 25.0011" LU dan 125° 04' 46.0021" BT yang terletak di Kelurahan Karondoran Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
8. PABU 033 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat 01° 34' 34.3177" LU dan 125° 05' 07.0489" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.07 dengan koordinat 01° 33' 57.4000" LU dan 125° 07' 29.2809" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 034 dengan koordinat 01° 35' 25.1001" LU dan 125° 08' 40.4002" BT yang terletak di Kelurahan Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
9. PABU 034 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Kuala Kabur sampai pada PABU 035 dengan koordinat 01° 35' 56.1842" LU dan 125° 08' 33.2031" BT yang terletak di Kelurahan Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yang berbatasan dengan Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; dan
10. PABU 035 selanjutnya ke arah Timur sampai pada muara Kuala Araren yang ditandai oleh TK.08 dengan koordinat 01° 35' 57.0630" LU dan 125° 08' 51.4020" BT.

#### Pasal 3

Posisi PBU dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY